



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1993
TENTANG
KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menangani masalah pemanfaatan ruang bagi keperluan pembangunan;
 - b. bahwa agar koordinasi penanganan masalah pemanfaatan ruang tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan strategi nasional pengembangan pola tata ruang secara terpadu melalui pendekatan wilayah;
 - c. bahwa dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan strategi nasional pengembangan pola tata ruang serta untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu mengatur mengenai koordinasi dalam pengelolaan tata ruang nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Nomor 3215);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMURUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL.

PERTAMA : Menunjuk Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Menteri yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

KEDUA : Koordinasi penataan ruang nasional dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan dalam sebuah badan yang disebut Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

KETIGA : Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional bertugas :

- a. Melakukan inventarisasi sumberdaya dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan strategi nasional pengembangan pola tata ruang serta pola pengelolaannya.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan strategi nasional pengembangan pola tata ruang segera terpadu sebagai dasar bagi kebijaksanaan pengembangan tata ruang wilayah dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor.
- c. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah.
- d. Merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penataan ruang baik di tingkat nasional maupun daerah, dan ,memberikan pengaraja serta saran pemecahannya kepada Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

f. Mengkoordinasikan...

f. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional terdiri dari:

1. Menteri Negara Perencanaan : sebagai Ketua
Pembangunan Nasional/Ketua merangkap
Badan Perencanaan Anggota;
Pembangunan Nasional
2. Menteri Negara Sekretaris : sebagai Wakil
Negara Ketua
merangkap
Anggota;
3. Menteri Dalam Negeri : sebagai
Anggota;
4. Menteri Pertahanan : sebagai
Keamanan Anggota;
5. Menteri Pekerjaan Umum : sebagai
Anggota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Menteri...

6. Menteri Negara Lingkungan Hidup : sebagai Anggota;

7. Menteri Negara Agraria/
Ketua Badan Pertanahan Nasional : sebagai Anggota;

8. Deputi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Regional dan Daerah : sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dibantu oleh Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional yang anggotanya berasal dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum **KELIMA** dibentuk dengan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dapat :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

a. menggunakan...

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus;
- c. meminta bahan keterangan yang diperlukan dari Departemen, Lembaga atau Pemerintah Daerah.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

KESEMBILAN: Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional beserta Kelompok kerja, Tenaga Ahli dan Tim Teknis yang mendukungnya dibebankan kepada Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KESEBELAS :...

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO